



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 218 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN  
PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN  
PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN  
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB I Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024, Pemerintah Daerah wajib membentuk Tim Koordinasi pengelolaan pengaduan yang bertujuan untuk memastikan adanya keterhubungan dalam proses Pengelolaan Pengaduan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
KASIKD/ASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	✓

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Layanan Publik Nasional;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 2020-2024;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Bagi Pemerintah Daerah ke dalam Aplikasi SP4N LAPOR.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
**KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah, bertugas:
  1. menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Padang Pariaman yang meliputi organisasi dan sumber daya manusia;
  2. pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Penanggungjawab, bertugas:
  1. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di Perangkat Daerah, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
  2. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan;
  3. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.
- c. Anggota, bertugas:
  1. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;



2. merencanakan, mensinkronkan, mengonfirmasikan rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
  3. pelaksanaan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat;
  4. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Penanggungjawab;
  5. melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggungjawab.
- d. Pengelola Pengaduan, bertugas:
1. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola di level Nasional untuk ditindaklanjuti;
  2. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
  3. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan bersangkutan;
  4. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;
  5. menyalurkan pengaduan kepada Koordinator Pengelolaan Pengaduan Nasional, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.
- e. Pejabat Penghubung, bertugas:
1. menginformasikan pengaduan kepada kepala perangkat daerah untuk ditindaklanjuti;
  2. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadakan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
  3. menjawab pengaduan pada tingkat perangkat daerah;
  4. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada kepala perangkat daerah masing-masing.



- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan NomorRekening 2.16.02.2.01.05.

- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 1 April 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 218 /KEP/BPP/2024  
 TANGGAL 1 APRIL 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
 PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS  
 ADMINISTRATOR PENGELOLA LAYANAN  
 ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT  
 SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN  
 PELAYANAN PUBLIK NASIONAL KABUPATEN  
 PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

No.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suhatri Bur	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM	Sekretariats Daerah	Penanggung jawab
3.	Zahirman, S.Sos, MM	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
4.	Hendra Aswara, S.STP, MM	Inspektur Padang Pariaman	Anggota
5.	Anton Wira Tanjung, S.Pi, M.Si	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
6.	Ali Mustofa, S.STP, MM	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
7.	Heri Sugianto, SH	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
8.	Azwardi, A.Md	Pranata Humas Muda Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengelola Pengaduan
9.	Cun Cun Firmansyah	Pranata Humas Muda Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengelola Pengaduan
10.	Ariel Budiman Putra	IT Support Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengelola Pengaduan
11.	Reny Saputra, S. Pdi	IT Support Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengelola Pengaduan
12.	Yusra Zein, S.Sos, MM	Sekretaris Inspektorat	Pejabat Penghubung
13.	Masri, S.ST, MM	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pejabat Penghubung
14.	Ardison, SE	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah	Pejabat Penghubung
15.	Eliza, S.Sos, MM	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pejabat Penghubung
16.	Edison, S.Sos	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pejabat Penghubung
17.	Sri Nelis, SKM	Sekretaris Dinas Kesehatan	Pejabat Penghubung



18.	Dedi Spendri, S.Sos. MM	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pejabat Penghubung
19.	Fauzil Irawadi, ST, MT	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pejabat Penghubung
20.	Firmansyah, SIP	Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pejabat Penghubung
21.	Suhatman, S.Pd, M.Si	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pejabat Penghubung
22.	Adek Mahdalena, ST	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Pejabat Penghubung
23.	Zeta Hidayati, S.Sos	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pejabat Penghubung
24.	Nurhayati, S.SiT, MARS	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pejabat Penghubung
25.	Elfitri, SP, MM	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pejabat Penghubung
26.	Kemal Bahren Pasha, SE, Ak	Sekretaris Dinas Perhubungan	Pejabat Penghubung
27.	Andri Satria Masri,	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Penghubung
28.	Harmen Aminuddin,	Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Tenaga Kerja dan Usaha Kecil Menengah	Pejabat Penghubung
29.	Fauzan Refdiani Azhar, S.STP, M.PA	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Pejabat Penghubung
30.	Alfiardi, ST, MT	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pejabat Penghubung
31.	Sepno Fahmi A, SE	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pejabat Penghubung
32.	Ir. Eva Fatimah, MM	Sekretaris Dinas Perikanan	Pejabat Penghubung
33.	Ira Febriani, SP	Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pejabat Penghubung
34.	Zulkhailisman, S.Pt, M.Si	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pejabat Penghubung



35.	Edi Satria, SE	Kabag Umum Sekretariat DPRD Padang Pariaman	Pejabat Penghubung
36.	Sisra Putra, SE	Kasubag Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Penghubung
37.	Emri Nurman, S.STP, MM	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah	Pejabat Penghubung
38.	Mirwan Karni, S.STP, M.Si	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Pejabat Penghubung
39.	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Pejabat Penghubung
40.	Mulyadi, SP, MM	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Pejabat Penghubung
41.	Fafdal Andrianos, ST, MPSDA	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Pejabat Penghubung
42.	Malis, S.Sos	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan	Pejabat Penghubung
43.	Asriadi H, ST, MM	Kepala Bagian Layanan Pengaduan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Pejabat Penghubung
44.	Gita Aprilia Fitri, S.AP	Analisis Kelembagaan Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Pejabat Penghubung
45.	Risca Dianis, S.H	Kasubag Protokoler Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Pejabat Penghubung
46.	Mardi, S.Sos, M. Ec. Dev	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Pejabat Penghubung
47.	Darmadi, SE, MM	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah	Pejabat Penghubung
48.	Zulbasri, S.Sos	Camat Batang Anai	Pejabat Penghubung
49.	Dion Fransata, S.STP	Camat Lubuk Alung	Pejabat Penghubung
50.	Junaidi Syah, S.Sos	Camat 2x11 Kayu Tanam	Pejabat Penghubung
51.	Ir. Masarudin	Camat IV Aur Malintang	Pejabat Penghubung
52.	Yusri Rizal, S.Sos	Camat VII Koto	Pejabat Penghubung
53.	Ir. Firman Suheri, MM	Camat V Koto Kampung Dalam	Pejabat Penghubung
54.	By Rayo, S.Pd	Camat V Koto Timur	Pejabat Penghubung
55.	Dawanis, SE	Camat Sungai Limau	Pejabat Penghubung
56.	Kecil Ardinata, S.Pd	Camat Sungai Geringging	Pejabat Penghubung





57.	Wirman, SE, M.P.A	Camat Patamuan	Pejabat Penghubung
58.	Marsidi, S.Pd, MM	Camat Sintuk Toboh Gadang	Pejabat Penghubung
59.	Efi Naldi, ST, MT	Camat Ulakan Tapakis	Pejabat Penghubung
60.	Alkhaufa, S.TP	Camat Nan Sabaris	Pejabat Penghubung
61.	Ardinal,SH	Camat 2x11 Enam Lingkung	Pejabat Penghubung
62.	Jhony Firman, SE, MM	Camat Enam Lingkung	Pejabat Penghubung
63.	Zarmiati, S.AP	Camat Padang Sago	Pejabat Penghubung
64.	Edison,S.Sos	Camat Batang Gasan	Pejabat Penghubung

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI BADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR